



Pencatatan Anak Luar Perkawinan Di Kabupaten Bulukumba: Studi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Yudhistira Syahrir^{1,2}, Ma'ruf Hafidz & Ahmad Fadil¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: yudhistira.syahrir@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis prosedur Pencatatan Anak luar Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian dilakukan Tipe penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative empiris yang bersifat perskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa pengaturan anak luar perkawinan pada Hukum Positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak luar perkawinan tersebut harus dicatatkan agar mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah. Pencatatan anak luar perkawinan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian akan memperoleh akta, dimana tata cara pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya sama saja dengan tata cara pencatatan anak sah. Dengan syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam pengurusan akta kelahiran anak luar perkawinan adalah Surat keterangan rumah sakit/dokter/bidan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan fotokopi KTP.

Kata Kunci: Pencatatan; Anak; Perkawinan

ABSTRACT

The research objective was to analyze the procedure for recording children outside of marriage at the Office of Population and Civil Registry of Bulukumba Regency and the factors that influence it. Research conducted. The type of research to be carried out is normative empirical research that is analytical prescriptive in nature. The results showed that the regulation of children outside of marriage in Indonesian Positive Law is regulated in the Civil Code, Law Number 16 of 2019, Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law. According to the Civil Code, children outside of marriage must be registered so that they have the same position as legal children. The registration of children outside of marriage is carried out at the Population and Civil Registry Office of Bulukumba Regency which will then obtain a deed, where the procedure for recording children outside of marriage is basically the same as the procedure for registering legal children. With the conditions that must be attached in the arrangement of the birth certificate of a child outside of marriage is a hospital / doctor / midwife certificate, a photocopy of the parent/concerned ID card and family card, mother's birth certificate, and 2 (two) witnesses and attaching a photocopy ID CARD.

Keywords: Recording; Child; Marriage

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Yunus, 2020).

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum, karena menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subjek hukum □asspor dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum (Subekti, 2010). Dalam hukum waris, kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam perwarisan, sedangkan menurut hukum keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua si anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya (Hidayat, 2017).

Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyandang status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya (Aryanto, 2016). Suatu perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah secara hukum, sedangkan seorang anak yang lahir dari suatu hubungan yang tidak sah tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menyandang status sebagai anak luar perkawinan □asspo kelak ia lahir di dunia (Hanifah, 2019).

Seorang anak yang dilahirkan ke dunia melalui proses yang □asspor, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia (Haling, et.al, 2018). Persoalan pencatatan anak luar perkawinan perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan masalah hukum dan segala aspek yang menyertainya, namun juga menimbulkan persoalan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah (Adiyatma, 2017). Pokok persoalan dalam hukum keluarga menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir diluar perkawinan bertumpu ada hubungan hukum antara si anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum terhadap ibunya hampir tidak pernah menjadi persoalan, karena hubungan itu tercipta sendiri tanpa adanya perbuatan hukum apapun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam KUH Perdata yang menganut prinsip pengakuan mutlak, bahwa seorang ibu biologis tidak secara langsung memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa adanya pengakuan (Usman, 2016).

Berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa "Dengan Pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya." Sedangkan Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Lalu bagaimana bisa

dilakukan pengakuan apabila perkawinannya saja tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Banyak persoalan yang melatar belakangi terjadinya kehamilan diluar nikah, mulai dari sebab-sebab yang berasal dari faktor lingkungan, pendidikan, kemapanan ekonomi dan kemapanan sosial, maupun yang berasal dari lingkup keluarga sendiri, namun yang menjadi faktor mempengaruhi secara langsung terhadap terjadinya hubungan seksual diluar perkawinan, kasus kehamilan prakawin banyak terjadi pada kalangan remaja pada usia muda (Adillah, 2011).

KUH Perdata, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 280 menganut prinsip pengakuan mutlak dimana seorang ibu biologis tidak akan langsung mempunyai hubungan perdata dengan anaknya tanpa adanya \square assport pengakuan. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal \square asspor pengakuan anak oleh ibu kandung, karena Undang-undang telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarganya. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Ketentuan pasal ini berarti melimpahkan semua beban dan resiko kelahiran seorang anak pada ibunya, padahal tidak mungkin ada anak apabila tanpa andil dari seorang ayah (Jauhari, 2011).

Dari sudut pandang kepentingan si anak maupun ibu kandungnya, ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa si anak hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam hal ini si anak terputus hubungannya dengan ayah biologisnya sedangkan hak keperdataannya baru muncul pada saat adanya pengakuan oleh ayah biologisnya. Negara memiliki kepentingan untuk melakukan pencatatan kelahiran bagi setiap warganya di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil. Undang-Undang telah mewajibkan untuk mencatatkan kelahiran anaknya baik anak sah maupun anak luar perkawinan, berdasarkan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya".

Adanya penggolongan status dan kedudukan anak di mata hukum, mengakibatkan proses pencatatan anak terhadap masing-masing anak mengandung perbedaan, tergantung dari status perkawinan. Salah satunya apabila perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan banyak kerugian bagi anak, status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan konsekuensinya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan menyulitkan pencatatan bagi si anak. Yang terhadap angka kelahiran di kabupaten bulukumba dengan angka kelahiran yang dicatatkan (Krisharyanto, Hutagalung & Supriatna, 2019).

Dalam Praktik di kehidupan sehari-hari di masyarakat banyak juga terjadi anak dilahirkan dari pasangan hidup yang tidak terikat dalam perkawinan yang sehingga si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibunya saja, sedangkan si pasangan tidak memberikan pengakuan terhadap anak tersebut bahkan sampai dia meninggal dunia, hal ini dapat dilihat pada kasus Macica Moehtar dan Moerdiono.

Setelah Moerdiono meninggal dunia, baru dilakukan pengakuan terhadap si anak melalui pengadilan. Pengakuan seorang laki-laki terhadap anak luar nikah merupakan hal yang penting bagi kepastian status si anak dan akibat hukum yang timbul dari pengakuan anak tersebut

METODE PENELITIAN

Jenis rencana penelitian ini adalah Penelitian normatif-empiris, yang menggambarkan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini pun dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, menggunakan pendekatan *normative empiris* oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekkan hukum objektif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi \square assport dan horizontal. Tipe penelitian ini adalah preskriptif analitis, maksudnya adalah mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian Preskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pertimbangan sasaran Kepala Bidang Data atau pegawai yang menyelesaikan pencatatan anak luar perkawinan. Adapun alasan memilih lokasi karena merupakan tempat pencatatan akta kelahiran anak

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pencatatan Anak Luar Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak. Banyak masyarakat yang berfikir bahwa akta kelahiran itu dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, untuk melamar pekerjaan, dan lain sebagainya, padahal akta kelahiran lebih penting dari hanya sekedar seperti fungsinya di atas, akta kelahiran merupakan status kewarganegaraan seorang anak yang diberikan oleh negara dan dikerjakan oleh catatan sipil, sebagai bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang menjadi warga negaranya, sebagai bukti awal yang dimiliki oleh anak, bukti yang kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, banyak masyarakat yang belum memahami hal ini sehingga menganggap pencatatan terhadap kelahiran anak tidak terlalu penting untuk dilakukan, padahal dengan akta kelahiran seorang anak memiliki status kewarganegaraan sehingga dapat melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh kabid pemanfaatan dan informasi pelayanan dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bulukumba Pada \square assp 2020 terdapat seseorang bapak dan ibu merupakan etnis Tionghoa, mereka baru mencatatkan anaknya yang telah lahir di tahun 2019 pada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bulukumba agar anaknya kelak bisa mendapatkan hak-

haknya, pencatatan itu dilakukan dengan pengakuan terhadap anaknya, karena Bapak Tandy King dan Ibu Anita Tan belum mencatatkan perkawinannya mereka secara sah dan tidak berniat untuk mencatatkan perkawinan tersebut, sehingga agar anak mereka dapat dinyatakan sah secara hukum, Bapak Tandy King mencatatkan anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 1 angka (14) dikatakan bahwa "Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Peristiwa penting (*belangrijke feit*) yang dimaksudkan dalam unsur pengertian tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan sipil dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang muktakhir, benar dan lengkap.

Prosedur tentang pencatatan anak pada kantor Catatan Sipil yaitu diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran". Dalam hal pelaporan kelahiran jika tidak disertai kutipan akta perkawinan atau akta perkawinan orang tua karena anak merupakan anak diluar perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.

Prosedur persyaratan Pencatatan anak luar perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Mengisi □assport pendaftaran/ pelaporan pencatatan anak luar perkawinan
2. Kutipan akta kelahiran anak yang akan diakui/ di syahkan
3. Surat Pengantar dari Lurah
4. KTP dan Kartu Keluarga (Dilegesi Lurah)
5. Surat berkewarganegaraan Indonesia (WNI)
6. Ganti Nama (Kalau Ada)
7. Pasport, Dokumen, Imigrasi, Surat berkewarganegaraan Asing dari kepolisian bagi WNA.

Adapun prosedur persyaratan yang harus dilampirkan dalam Pengurusan Akta Kelahiran anak luar perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah sakit/ Dokter/Bidan/ dll)
2. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan
3. Akta kelahiran ibu
4. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya
5. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten setempat bagi pemohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran
6. Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar perkawinan adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di

dalam akta kelahiran akan dicantumkan nama ibu saja tidak dicantumkan nama ayah dari anak luar perkawinan tersebut.

Adapun prosedur persyaratan yang harus dilaporkan untuk akta kelahiran umum yaitu :

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan diketahui Camat
2. Surat Kelahiran Asli/Foto copy yang dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;
3. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan/Akta Cerai yang dilegalisir instansi yang berwenang;
4. Foto copy KTP kedua orang tua dilegalisir Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat;
5. Permohonan akta kelahiran yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia, melampirkan foto copy Surat Kematian yang dilegalisir instansi yang berwenang;
6. Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir Kepala Desa/Kelurahan Camat;
7. Foto copy ijazah bagi yang telah memiliki;
8. Surat keterangan satu nama bagi orang tua pemohon akta kelahiran yang mempunyai nama lain selain yang tertera dalam Surat Nikah/Akta Perkawinan dari instansi yang berwenang;
9. Dua orang saksi pencatatan dan foto copy KTP;
10. Surat Kuasa bermaterai bagi pemohon (orang tua) yang menguasakan kepada orang lain;
11. Persetujuan dari Kepala Dinas Kependudukan atas nama Bupati bagi Warga Negara Indonesia.

Prosedur jenis akta kelahiran umum dan dispensasi yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2. Mengisi □assport pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Permohonan menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi.

Prosedur jenis akta kelahiran penetapan Pengadilan yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon datang langsung ke Pengadilan Negeri Kota Kabupaten setempat untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;
2. Setelah Penetapan Pengadilan Negeri keluar (sekitar 1 minggu dari tanggal permohonan), pemohon datang dengan membawa persyaratan terlampir dan penetapan Pengadilan Negeri ke loket Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Mengisi □assport pendaftaran bermaterai yang sudah disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Pemohon menandatangani buku register akta kelahiran beserta 2 (dua) orang saksi.

Berkaitan dengan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil :

1. Setiap peristiwa kelahiran dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat kejadiannya kelahiran;

2. Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya;

Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

1. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan yang diatas kepada Petugas Register dikantor desa/kelurahan;
2. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
3. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD. Berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, prosedur pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:
4. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan yang diatas kepada Petugas Registrasi dikantor desa/kelurahan.
5. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
6. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
7. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
8. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada Pemohon.

Untuk pencatatan anak luar perkawinan pada dasarnya prosedurnya nya sama dengan prosedur untuk pencatatan anak sah. Sistematika akta kelahiran bagi anak luar perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Data lahir
 - a. Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA);
 - b. Tempat Kelahiran;
 - c. Hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran;
 - d. Nama lengkap anak;
 - e. Jenis kelamin;

- f. Nama ibu.
2. Tanggal, bulan, dan tahun terbit akta.
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pemerintah sampai tahun 2021 masih melaksanakan *system* pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran melalui prosedur *passpor* yaitu pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran yang terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masyarakat dipandang sebagai objek yang ingin mendapatkan pelayanan sehingga dengan inisiatif sendiri datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan anak demi kepentingan. Namun dengan cara seperti ini justru kesadaran orang tua untuk mau mencatatkan anaknya semakin kecil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiripun sebenarnya mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan melakukan verifikasi terhadap pencatatan anak luar nikah tetap itu pun sulit untuk terlaksananya karena keterbatasan sumber daya manusianya.

Pada pencatatan anak luar perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dapat dilakukan dengan pengesahan maupun pengakuan Anak Luar Perkawinan. Menurut Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 ayat (1) yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan pengesahan anak dalam Pasal 50 ayat (1) adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Adapun prosedur pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Anak luar perkawinan dibuatkan akta kelahiran dibuatkan akta kelahiran atas nama ibu terlebih dahulu.
2. Setelah akta kelahiran terbit baru dilaksanakan pengakuan atau pencatatan perkawinan dan anak luar perkawinan tersebut baru dapat disahkan.

Persyaratan :

1. Akta Pengakuan Anak
 - a. Akta kelahiran anak luar perkawinan asli;
 - b. Fotokopi KTP kedua orang tuanya;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. Fotokopi Surat Keterangan berkewarganegaraan Indonesia dan Surat Ganti Nama (bagi yang memiliki);
 - e. Fotokopi *passport*, dan Surat Keterangan berkewarganegaraan Asing bagi WNA;
 - f. Surat pernyataan tidak terikat dalam perkawinan.
2. Akta Pengesahan Anak
 - a. Akta kelahiran anak luar perkawinan atau akta kelahiran anak yang diakui;
 - b. Persyaratan perkawinan orang tuanya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

B. Faktor-faktor Yang Menghambat Pencatatan Anak Luar Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil penelitian adapun data yang di dapatkan pada buku laporan tahunan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah:

Masih banyak anak yang tidak dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari tahun 2018-2020.

Tabel 1 Perbandingan angka kelahiran, pencatatan anak pada tahun 2018-2020

Tahun	Kelahiran	Pencatatan Anak
2018	6.258	5.009
2019	6.370	5.741
2020	6.770	5.145
Jumlah	19.398	15.895

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Tahun 2018-2020.

Dengan segeranya dicatatkan nya kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan dengan segera pula seorang anak itu mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia yang sah dan diakui sebagai identitas diri, biasanya dicatatkan dalam Register Kutipan Akta Kelahiran. Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pencatatan Anak Luar Perkawinan sama halnya dengan pencatatan anak sah, namun terdapat kendala dalam melakukan pencatatan anak luar perkawinan.

Adapun faktor yang menghambat pencatatan anak luar perkawinan di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang menyebabkan sulitnya pencatatan terhadap anak luar perkawinan yaitu mekanisme penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada masyarakat seperti prosedur yang rumit dan serta banyak nya persyaratan-persyaratan administrasi yang sulit untuk dipenuhi keluarga.
2. Hambatan bagi masyarakat yang tergolong jauh dari ibukota kabupaten kendala yang menyebabkan sulitnya dilakukan pendaftatara karena pencatatan anak luar perkawinan membutuhkan biaya dalam pemnuatan akta kelahiran nya dan pelayanan pencatatan kelahiran hanya dilakukan dikantor Catatan Sipil yang berada di ibukota kabupaten, sehingga jauh dari jangkauan masyarakat yang tinggal nya di desa, dan harus mengeluarkan biaya transportasi lagi jika harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Hambatan bagi masyarakat miskin untuk kebutuhan sehari-hari saja tingkat keterjangkauan nya masih terbatas bagaimana lagi harus memikirkan mengenai masalah akta kelahiran anak, ditambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan kelahiran tersebut masih sangat minim, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pencatatan kelahiran seorang anak.

Berdasarkan wawancara dilakukan oleh Ibu Hj. A. Sukmawati, S.os., M.ap. selaku Kepala Bidang Pemanfaatan dan Informasi Pelayanan Kantor Dinas kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 6 Januari 2020 menyatakan bahwa masyarakat sampai saat ini hanya memiliki pengetahuan bahwa pencatatan anak baik anak luar perkawinan maupun anak sah dilakukan untuk mendapatkan akta kelahiran yang diperlukan untuk mendapatkan passport, untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), untuk melamar pekerjaan atau mendaftarkan anak untuk masuk sekolah, padahal anak tetap dapat bersekolah tanpa adanya akta kelahiran, sekolah dapat menerima Surat Keterangan Lahir (SKL) dari Desa/ Kelurahan tempat tinggal si anak sebagai pengganti akta kelahiran tersebut, sementara akta kelahiran memiliki manfaat lebih dari itu yaitu sebagai bukti kewarganegaraan seseorang sehingga dia dipandang sah dimata negara dan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang tergolong mampu, hambatan yang menyulitkan pada pencatatan anak luar perkawinan adalah birokrasi yang rumit dan berbelit-belit sehingga sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat dan juga menyita waktu yang relatif lama, misalkan pengurusan akta kelahiran bagi anak yang berumur diatas 1 (satu) tahun, harus mempunyai Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Rumah sakit yang membantu terjadinya kelahiran, Surat Keterangan Lahir dari Desa/Kelurahan hingga surat penetapan pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) berbunyi : “ Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana pada ayat (2) harus dilaksanakan penetapan Pengadilan Negeri. Dan membawa perkara ke Pengadilan Negeri memakan waktu yang cukup lama dan juga membutuhkan biaya.

Bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam masalah pencatatan anak luar perkawinan tersebut yaitu untuk melaksanakan dan melakukan pencatatan terhadap anak luar perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dibantu oleh Departemen Pengadilan, kemudian dilakukan *follow up*, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melakukan pencatatan anak secepat mungkin setelah terjadinya kelahiran baik terhadap anak luar perkawinan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan pelayan negara. Namun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum sepenuhnya dapat berjalan dengan teratur, salah satu kendalanya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia untuk dikirimkan ke lapangan melakukan sosialisasi pada masyarakat. Pemerintah sampai saat ini masih melaksanakan sistem pencatatan anak luar perkawinan melalui mekanisme reguler yaitu pelayanan pencatatan anak luar perkawinan tersebut terpusat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana masyarakat dianggap sebagai objek ingin mendapatkan pelayanan dan berdasarkan inisiatif sendiri datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan anaknya.

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pencatatan anak luar perkawinan harus tidak menjadi penghalang untuk dengan secepatnya mencatatkan anak tersebut sehingga anak mempunyai identitas yang sah dimata negara dan hukum, dan timbul haknya untuk melakukan perbuatan hukum.

Terbengkalainya hak sipil masyarakat maka terbengkalai juga keterjangkauan masyarakat tersebut akan hak-haknya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan

dari negara, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, pemukiman maupun hak-hak lainnya sebagai warga negara yang sah.

1 Akibat hukum Anak Luar Perkawinan

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar perkawinan adalah asas pengakuan mutlak, bahwa seorang anak luar perkawinan dapat mewaris dengan syarat bahwa dia harus diakui secara sah oleh ayah atau ibunya, sesuai keterangan dalam Pasal 280 KUH Perdata. Asas ini berlaku karena menurut sistem B.W hanya mereka yang mempunyai hubungan dengan si pewaris sajalah yang berhak untuk mewarisi menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar perkawinan dengan orang tuanya baru ada jika sudah terdapat pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar perkawinan dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang memberikan nafkah atau yang disebutkan dalam Pasal 328 ayat (2) B.W.

Apabila anak luar nikah tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak dapat menuntut hak-haknya atas harta warisan. Menurut Pasal 280 KUH Perdata hanya pengakuan yang menyebabkan terwujudnya hubungan keperdataan antara anak yang diakui dengan ayah yang mengakui. Apakah pengakuan itu secara sukarela maupun secara paksa tidak ada perbedaannya dalam masalah pewarisan. Jadi dengan pengakuan, anak luar perkawinan akan memiliki hubungan hukum secara keperdataan dengan ayah biologis jika si ayah memberikan pengakuan terhadap anak. Pengakuan anak luar perkawinan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dicatatkan dalam catatan kelahiran menurut hari penandatanganan nya. Pengakuan anak luar perkawinan ini, ada dua macam yaitu :

a. Pengakuan Sukarela

Pengakuan sukarela adalah suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Dengan adanya pengakuan maka timbulah hubungan Perdata antara si anak dan si bapak (ibu) yang telah mengakuinya menurut Pasal 280 KUH Perdata.

Pengakuan sukarela dapat dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 281 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Dalam akta kelahiran si anak Pasal 281 ayat (1) untuk dapat menggunakan cara ini bapak atau ibu harus menghadap sendiri atau ibu harus menghadap sendiri atau dengan perantaraan seorang lain yang diberi kuasa khusus dengan surat kuasa otentik di hadapan pegawai catatan sipil tatkala anak diberitahukan;
- 2) Pada waktu perkawinan antara si bapak dengan ibunya berlangsung (Pasal 281 ayat (2)). Dalam hal ini pengakuan dimuat dalam akta perkawinan, yang berakibat anak di luar perkawinan ini menjadi anak sah (Pasal 272 KUHP);
- 3) Dengan akta otentik lain, yaitu akta notaris Pasal 281 ayat (1) . Dengan demikian pengakuan anak tidak harus dilakukan dihadapan pegawai catatan sipil;

b. Pengakuan Paksaan

Pengakuan paksaan dapat dilakukan oleh anak yang lahir diluar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan

Negri agar supaya anak luar perkawinan dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya (Pasal 287-289 KUHP). Anak luar perkawinan yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang.

Hak dan kedudukan anak luar perkawinan yang diakui baru dapat mewaris apabila dia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum timbul dari tindakan pengakuan. Pengakuan anak luar kawin memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum waris. Pasal 285 B.W menyatakan bahwa: "Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar perkawinan yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suami nya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan dilakukan oleh pihak si anak dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal ini".

Lembaga "Pengakuan Anak" ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 49 ayat (1) mengatur tentang "Pencatatan Pengakuan Anak", yaitu:

- 1) Pengakuan anak wajib dilaoiprkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang berangkutan
- 2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agama nya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Penjelasan Pasal 49 (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud "Pengakuan Anak" adalah pengakuan seorang anak terhadap ayah nya yang lahir di luar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak luar perkawinan tersebut bersepakat untuk mencatatakan anak mereka pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Hukum bagi seorang anak yang terlahir dari pasangan di luar pernikahan, kini tak ubahnya anak yang terlahir dari pasangan pernikahan yang sah (sama saja). Tak ada lagi pembedaan hukum bagi mereka, seperti yang selama ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun Persyaratan yang harus dilampirkan dalam Pengurusan Akta Kelahiran anak luar perkawinan adalah sebgai berikut:

1. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (Rumah sakit/ Dokter/Bidan/dll)
2. Foto copy KTP dan Katu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan
3. Akta kelahiran ibu

4. Menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan foto copy KTP nya
5. Penetapan Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten setempat bagi pemohon akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dari tanggal kelahiran
6. Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar perkawinan adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan dicantumkan nama ibu saja tidak dicantumkan nama ayah dari anak luar perkawinan tersebut.

Pencatatan terhadap anak luar perkawinan, maka akan muncul hak alimentasi. Menurut pengertian bahasa "*alimentasi*" adalah pemeliharaan atau pemberian penghidupan pengertian alimentasi sama dengan pengertian *hadhanah* dalam hukum Islam, sehingga dapat diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tuanya untuk melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hak dan kewajiban alimentasi sebagai bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Dengan dilakukannya pencatatan terhadap anak luar perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka anak tersebut dapat mempunyai kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk hidup secara layak dari ayah biologisnya seperti biaya pendidikan dan pemeliharaan untuk menunjang kehidupannya.

KESIMPULAN

1. Prosedur Pencatatan anak luar perkawinan untuk memperoleh pengakuan yang sah berupa akta Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tata cara untuk memperoleh akta kelahiran anak luar perkawinan sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran anak pada umumnya. Di dalam akta kelahiran anak luar perkawinan akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar perkawinan tersebut dan pada bagian belakang ada catatan bahwa anak tersebut telah diakui sebagai anak kandung dari seorang laki-laki, dengan melampirkan Surat kelahiran rumah sakit/dokter/bidan, foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua/ yang bersangkutan, Akta Kelahiran Ibu, dan menghandirkan 2 (dua) orang saksi dan melampirkan foto copy KTP.
2. Faktor yang menghambat pencatatan anak luar perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah karena mekanisme penyelenggaraan kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada masyarakat seperti prosedur yang rumit dan serta banyaknya persyaratan-persyaratan administrasi sulit di penuhi keluarga, sehingga alasan tersebut bisa dijadikan alasan untuk tidak mengajukan pencatatan anak

SARAN

1. Pencatatan anak luar perkawinan yang telah mendapatkan pengakuan dari ayahnya sebaiknya tidak di catatkan pada akta kelahiran si anak sebelumnya, tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membuat akta kelahiran baru berdasarkan pengakuan tersebut. Hal ini untuk memperhatikan aspek psikologis si anak serta keadilan dan kepastian hukum.

2. Mengharapkan pemerintah dapat membuat lalu mendorong peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang regulasi birokrasi yang tidak menyulitkan masyarakat dalam mencatatkan anak sah ataupun anak luar perkawinan, serta membuat peraturan daerah sinergitas anantara dinas kependudukan dan catatan sipil bersama kantor camat untuk melakukan pencatatan penerbitan akta kelahiran dan lain sebagainya berhubungan tentang administrasi kependudukan dapat dilakukan pada kantor kecamatan masing-masing sesuai domisili

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyatma, I. (2017). Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda Dalam Pencatatan Anak Di Luar Perkawinan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 79-89.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Aryanto, A. D. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 10(1), 122-134.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumaterana Law Review*, 2(2), 297-308.
- Hidayat, I. (2017). Suatu Telaah Tentang Keberadaan Anak Sumbang Dalam Mewaris Di Lihat Dari Aspek Hukum Adat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(1), 61-66.
- Jauhari, I. (2011). Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 1-20.
- Krisharyanto, A. R. A., Hutagalung, S. M., & Supriatna, S. (2019). Akibat Hukum Kawin Kontrak terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan dalam Perspektif Hukum Islam. *Krisna Law*, 1(3), 7-16.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Usman, R. (2016). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan. *Jurnal konstitusi*, 11(1), 168-193.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius.